



**PUTUSAN**

Nomor 67/Pid.Sus/2023/PN Sdk

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sidikalang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Dermawan Ginting;  
Tempat lahir : Lau Meciho;  
Umur/tanggal lahir : 44 Tahun / 10 Mei 1979;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Tuppak Raja Desa Tupak Raja Kec. Gunung Sitember Kab. Dairi;  
Agama : Protestan;  
Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa Dermawan Ginting ditahan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Maret 2023 sampai dengan tanggal 10 April 2023 :
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 April 2023 sampai dengan tanggal 20 Mei 2023 :
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Mei 2023 sampai dengan tanggal 19 Juni 2023:
4. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Mei 2023 sampai dengan tanggal 18 Juni 2023 :
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juni 2023 sampai dengan tanggal 13 Juli 2023 :
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juli 2023 sampai dengan tanggal 11 September 2023:

Terdakwa di damping oleh Irawaty, SH Advokat pada Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Sidikalang berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 67/Pid.Sus/2023/PN Sdk tanggal 22 Juni 2023 :

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:

*Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2023/PN Sdk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidikalang Nomor 67/Pid.Sus/2023/PN Sdk tanggal 14 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 67/Pid.Sus/2023/PN Sdk tanggal 14 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Dermawan Ginting** dengan identitas tersebut diatas bersalah melakukan tindak pidana **Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat ( 1 ) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sebagaimana dakwaan atau kedua kami;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Dermawan Ginting** berupa pidana penjara selama **5 ( lima ) tahun** dan **denda** sebesar **Rp. 800.000.000,00 ( delapan ratus juta rupiah )** subsidiair **4 ( empat ) bulan** penjara;

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;

5. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah plastik klip transparan yang diduga Narkotika Golongan I Jenis Sabu dengan berat kotor seberat 0,58 (nol koma lima puluh delapan) gram dan berat bersih seberat 0,50 (nol koma lima puluh) gram;
- 1 (satu) unit handphone merek Nokia Model: 103 dengan nomor yang melekat 0812-6088-4880.

**Semuanya Dirampas untuk Dimusnahkan.**

6. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman:

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2023/PN Sdk



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**Pertama**

Bahwa terdakwa **Dermawan Ginting** pada hari Jumat tanggal 17 Maret 2023 sekira pukul 17.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dibulan Maret tahun 2023 bertempat di Dusun Pondok DesaTupak Raja Kecamatan Gunung Sitember Kabupaten Dairi atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidikalang, **yaitu tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Jumat tanggal 17 Maret 2023 sekira pukul 15.30 wib terdakwa Dermawan Ginting sedang berada di warung di Dusun Pondok Desa Tupak Raja Kecamatan Gunung Sitember Kabupaten Dairi yang mana saat itu terdakwa Dermawan Ginting sedang minum teh kemudian tiba-tiba Anton Ginting dan Aseng (Daftar Pencarian Orang) datang menghampiri terdakwa Dermawan Ginting, kemudian Anton Ginting (DPO) berkata kepada terdakwa Dermawan Ginting **"ambil dulu pakean (narkotika golongan I jenis shabu-shabu),!"** kemudian terdakwa Dermawan Ginting menjawab **"sama dedi lah karna samaku gak ada,"**selanjutnya Anton Ginting (DPO) kembali mengatakan kepada terdakwa Dermawan Ginting**"ayok kita cari dia,"** kemudian terdakwa Dermawan Ginting bersama dengan Anton Ginting (DPO) langsung mencari Dedi Sihotang (DPO) sedangkan Aseng (DPO) ditinggalkan di lokasi tersebut, kemudian terdakwa Dermawan Ginting bersama dengan Anton Ginting (DPO) mencari Dedi Sihotang (DPO) kearah Gunung Sitember akan tetapi terdakwa Dermawan Ginting dan Anton Ginting (DPO) tidak menemukannya sehingga mereka kembali ke warung yang sebelumnya yang berada di Dusun Pondok Desa Tupak Raja Kecamatan Gunung Sitember Kabupaten Dairi dan sesampainya di warung tersebut yang mana Aseng (DPO) tidak lagi berada di warung tersebut, kemudian saat terdakwa Dermawan Ginting menelepon Dedi Sihotang (DPO) dan kemudian terdakwa Dermawan Ginting berkata **"mana kam ded,?"** kemudian Dedi Sihotang (DPO) menjawab **"dilu ar aku,"** lalu terdakwa Dermawan Ginting berkata kembali **"ini si anton mau belanja (narkotika golongan I jenis shabu-shabu) mau dipake 150 ribu,"** lalu Dedi Sihotang (DPO) menjawab **"yauda bentar la kalian tunggu la dikolam,"** kemudian Dedi Sihotang (DPO) mematikan telepon tersebut.

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2023/PN Sdk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah setengah jam waktu berlalu kemudian Dedi Sihotang (DPO) kembali menelepon terdakwa Dermawan Ginting dan berkata ***“kalian tunggu la di dekat kolam jangan pas dikolam itu,”*** sehingga kemudian terdakwa Dermawan Ginting dengan Anton Ginting (DPO) berjalan menuju kearah jalan aspal sesuai yang dimaksud oleh Dedi Sihotang (DPO) tersebut dan tidak lama kemudian yang mana Dedi Sihotang (DPO) tersebut tiba di lokasi. Selanjutnya Dedi Sihotang (DPO) memberikan bungkus yang berisi narkoba golongan I jenis shabu-shabu kepada Anton Ginting (DPO) sedangkan Anton Ginting (DPO) memberikan uang kepada Dedi Sihotang (DPO) setelah itu tiba-tiba Aseng (DPO) datang menghampiri kami ke pinggir jalan didepan warung tersebut kemudian Aseng (DPO) mengatakan kepada terdakwa Dermawan Ginting ***“suruh la dibawa bang dedi untuk ku satu (narkoba golongan I jenis shabu-shabu) bang,”*** kemudian terdakwa menjawab ***“ya uda bentar kutelepon,”*** selanjutnya terdakwa Dermawan Ginting langsung menelepon Dedi Sihotang (DPO) ***“bere aseng minta 1 (narkoba golongan I jenis shabu-shabu,”*** kemudian Dedi Sihotang (DPO) menjawab ***“bentar tunggu disitu dekat kolam tempat tadi biar kuantar,”*** kemudian terdakwa Dermawan Ginting bersama dengan Aseng (DPO) dan Anton Ginting (DPO) menunggu Dedi Sihotang (DPO) dipinggir jalan di Dusun Pondok Desa Tupak Raja Kecamatan Gunung Sitember Kabupaten Dairi sekitar kurang lebih setengah jam dan sekira pukul 17.20 wib yang mana Dedi Sihotang (DPO) datang menghampiri terdakwa Dermawan Ginting kemudian memberikan 1 (satu) buah klip transparan yang berisi narkoba golongan I jenis shabu-shabu kepada terdakwa Dermawan Ginting sambil berkata ***“ini nah (sambil memberikan narkoba golongan I jenis shabu-shabu tersebut kepada terdakwa), nanti kasi uangnya samaku yah,”*** kemudian Dedi Sihotang (DPO) langsung pergi meninggalkan terdakwa Dermawan Ginting, setelah terdakwa Dermawan Ginting memegang narkoba golongan I jenis shabu-shabu tersebut kemudian terdakwa Dermawan Ginting menyimpannya dengan cara meletakkannya dirumput dipinggir jalan di Dusun Pondok Desa Tupak Raja Kecamatan Gunung Sitember Kabupaten Dairi yang berjarak kurang lebih 2 meter dari posisi terdakwa Dermawan Ginting berdiri, kemudian Aseng (DPO) berkata kepada terdakwa Dermawan Ginting ***“bentar dulu bang aku beli kaca pirex sambil ambil uangnya,”*** kemudian terdakwa Dermawan Ginting menjawab ***“iya,”*** kemudian setelah Aseng (DPO) pergi meninggalkan lokasi tersebut tidak lama kemudian yang mana ada 4 (empat) orang laki-laki dewasa yang tidak terdakwa kenal kemudian mereka menerangkan bahwa mereka merupakan

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2023/PN Sdk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petugas kepolisian yang bertugas di Satresnarkoba Polres Dairi sehingga dari perkataan mereka tersebut terdakwa Dermawan Ginting langsung melarikan diri dan kemudian terdakwa Dermawan Ginting dikejar oleh tim opsnel satresnarkoba Polres Dairi tersebut hingga terdakwa Dermawan Ginting terjatuh ke parit yang ada dilokasi sehingga tim opsnel satresnarkoba Polres Dairi langsung menangkap terdakwa Dermawan Ginting dan menanyakan kepada terdakwa Dermawan Ginting kenapa terdakwa lari akan tetapi pada saat itu terdakwa masih belum mau berkata jujur kemudian tim opsnel satresnarkoba Polres Dairi tersebut mengatakan kepada terdakwa Dermawan Ginting perihal adanya kepemilikan Narkotika Golongan I Jenis Sabu-Sabu dan saat itu terdakwa Dermawan Ginting masih tetap tidak mau berkata jujur sehingga kemudian selanjutnya tim opsnel satresnarkoba Polres Dairi memanggil kados dan kemudian kados tersebut datang selanjutnya tim opsnel Satresnarkoba Polres Dairi melakukan penggeledahan terhadap badan terdakwa Dermawan Ginting dan ditemukan dibadan terdakwa Dermawan Ginting 1 (satu) unit handphone merek NOKIA Model : 103 dengan nomor yang melekat 0812-6088-4880 akan tetapi tim opsnel Satresnarkoba Polres Dairi tidak menemukan narkotika golongan I jenis shabu-shabu tersebut dari badan terdakwa dikarenakan terdakwa Dermawan Ginting menyimpannya dirumput yang ada dipinggir jalan aspal di Dusun Pondok Desa Tupak Raja Kecamatan Gunung Sitember Kabupaten Dairi, selanjutnya tim opsnel Satresnarkoba Polres Dairi melakukan pencarian sekitar posisi terdakwa Dermawan Ginting yang disaksikan oleh Kepala Dusun Pondok Desa Tupak Raja Kecamatan Gunung Sitember Kabupaten Dairi hingga beberapa jam tim opsnel Satrenarkoba Polres Dairi melakukan pencarian dan ternyata tim opsnel Satresnarkoba Polres Dairi berhasil menemukan 1 (satu) buah klip plastik klip transparan yang berisi narkotika golongan I jenis shabu-shabu dari tempat terdakwa Dermawan Ginting menyimpan sebelumnya sehingga kemudian tim opsnel Satrenarkoba Polres Dairi memperlihatkan dan mempertanyakan kepada terdakwa Dermawan Ginting tentang 1 (satu) buah klip plastik klip transparan yang berisi narkotika golongan I jenis shabu-shabu sehingga kemudian terdakwa Dermawan Ginting kemudian jujur dan mengatakan bahwa 1 (satu) buah klip plastik klip transparan yang berisi narkotika golongan I jenis shabu-shabu benar terdakwa simpan yang sebelumnya terdakwa Dermawan Ginting terima dari Dedi Sihotang (DPO) yang hendak terdakwa Dermawan Ginting berikan kepada Aseng (DPO) sehingga atas dasar tersebut tim opsnel Satresnarkoba Polres Dairi langsung membawa terdakwa Dermawan Ginting beserta dengan barang bukti dibawa ke kantor

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2023/PN Sdk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Satresnarkoba Polres Dairi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut sesuai undang-undang yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan di dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Narkotika.

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Narkotika Nomor Lab. :1699/NNF/2023 tanggal 29 Maret 2023 yang dibuat, diperiksa dan ditandatangani oleh Pemeriksa I yaitu DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si.,M. Farm., Apt dan Pemeriksa II. YUDIATNIS, S.T., dan diketahui oleh Wakil KABIDLABFOR POLDA SUMUT yaitu UNGKAP SIAHAAN, S.Si, M.Si bahwa barang bukti yang diterima berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik berisi Kristal warna putih yang berisi narkotika golongan 1 jenis shabu-shabu dengan berat bersih 0,12 gram.

Yang keseluruhan barang bukti tersebut ialah milik terdakwa atas nama **DERMAWAN GINTING** adalah **benar** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** Nomor Urut 61 **Lampiran I** Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang **Narkotika**.

Barang bukti setelah diperiksa sisanya berupa plastik pembungkus, dan dikembalikan dengan cara sebagai berikut :

1. Barang bukti dimasukkan kedalam tempat semula lalu dibungkus dengan amplop cokelat, diikat dengan benang warna putih dan pada setiap persilangan benang diberi lak.
2. Pada ujung benang diberi label barang bukti lalu dilak dan ditandatangani oleh pemeriksa.

- Bahwa setelah dilakukan penimbangan di UPC PT. Pegadaian (Persero) Cabang Sidikalang barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi narkotika golongan 1 jenis shabu - shabu dengan berat bersih 0,50 gram dan berat kotor 0, 58 gram.

Yang kesemua barang bukti diatas ialah milik dari terdakwa **DERMAWAN GINTING**. sebagaimana Berita Acara Penimbangan Nomor : 1/10154/2023 tanggal 17 Maret 2023 yang ditandatangani oleh DEWI DIANA BANJARNAHOR, SE Selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Cabang Sidikalang.

Bahwa perbuatan terdakwa dilakukan tanpa ada memiliki izin dari pemerintah maupun dokter yang berwenang.

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2023/PN Sdk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang - Undang R.I. Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua :

Bahwa terdakwa **Dermawan Ginting** pada hari Jumat tanggal 17 Maret 2023 sekira pukul 17.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dibulan Maret tahun 2023 bertempat di Dusun Pondok Desa Tupak Raja Kecamatan Gunung Sitember Kabupaten Dairi atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidikalang, **yaitu tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Goukan tanaman**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Jumat tanggal 17 Maret 2023 sekira pukul 15.30 wib terdakwa Dermawan Ginting sedang berada di warung di Dusun Pondok Desa Tupak Raja Kecamatan Gunung Sitember Kabupaten Dairi yang mana saat itu terdakwa Dermawan Ginting sedang minum teh kemudian tiba - tiba Anton Ginting dan Aseng (Daftar Pencacharian Orang) datang menghampiri terdakwa Dermawan Ginting, kemudian Anton Ginting (DPO) berkata kepada terdakwa Dermawan Ginting **"ambil dulu pakean (narkotika golongan I jenis shabu-shabu),!"** kemudian terdakwa Dermawan Ginting menjawab **"sama dedi lah karna samaku gak ada,"** selanjutnya Anton Ginting (DPO) kembali mengatakan kepada terdakwa Dermawan Ginting **"ayok kita cari dia,"** kemudian terdakwa Dermawan Ginting bersama dengan Anton Ginting (DPO) langsung mencari Dedi Sihotang (DPO) sedangkan Aseng (DPO) ditinggalkan di lokasi tersebut, kemudian terdakwa Dermawan Ginting bersama dengan Anton Ginting (DPO) mencari Dedi Sihotang (DPO) ke arah Gunung Sitember akan tetapi terdakwa Dermawan Ginting dan Anton Ginting (DPO) tidak menemukannya sehingga mereka kembali ke warung yang sebelumnya yang berada di Dusun Pondok Desa Tupak Raja Kecamatan Gunung Sitember Kabupaten Dairi dan sesampainya di warung tersebut yang mana Aseng (DPO) tidak lagi berada di warung tersebut, kemudian saat terdakwa Dermawan Ginting menelepon Dedi Sihotang (DPO) dan kemudian terdakwa Dermawan Ginting berkata **"mana kam ded,?"** kemudian Dedi Sihotang (DPO) menjawab **"dilu ar aku,"** lalu terdakwa Dermawan Ginting berkata kembali **"ini si anton mau belanja (narkotika golongan I jenis shabu-shabu) mau dipake 150 ribu,"** lalu Dedi Sihotang (DPO) menjawab **"yauda bentar la kalian tunggu la**

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2023/PN Sdk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*dikolam,” kemudian Dedi Sihotang (DPO) mematikan telepon tersebut. Setelah setengah jam waktu berlalu kemudian Dedi Sihotang (DPO) kembali menelepon terdakwa Dermawan Ginting dan berkata “**kalian tunggu la di dekat kolam jangan pas dikolam itu,**” sehingga kemudian terdakwa Dermawan Ginting dengan Anton Ginting (DPO) berjalan menuju ke arah jalan aspal sesuai yang dimaksud oleh Dedi Sihotang (DPO) tersebut dan tidak lama kemudian yang mana Dedi Sihotang (DPO) tersebut tiba di lokasi. Selanjutnya Dedi Sihotang (DPO) memberikan bungkus yang berisi narkoba golongan I jenis shabu-shabu kepada Anton Ginting (DPO) sedangkan Anton Ginting (DPO) memberikan uang kepada Dedi Sihotang (DPO) setelah itu tiba-tiba Aseng (DPO) datang menghampiri kami ke pinggir jalan di depan warung tersebut kemudian Aseng (DPO) mengatakan kepada terdakwa Dermawan Ginting “**suruh la dibawa bang dedi untuk ku satu (narkoba golongan I jenis shabu - shabu) bang,**” kemudian terdakwa menjawab “**yauda bentar kutelepon,**” selanjutnya terdakwa Dermawan Ginting langsung menelepon Dedi Sihotang (DPO) “**bere aseng minta 1 (narkoba golongan I jenis shabu-shabu,**” kemudian Dedi Sihotang (DPO) menjawab “**bentar tunggu disitu dekat kolam tempat tadi biar kuantar,**” kemudian terdakwa Dermawan Ginting bersama dengan Aseng (DPO) dan Anton Ginting (DPO) menunggu Dedi Sihotang (DPO) di pinggir jalan di Dusun Pondok Desa Tupak Raja Kecamatan Gunung Sitember Kabupaten Dairi sekitar kurang lebih setengah jam dan sekira pukul 17.20 wib yang mana Dedi Sihotang (DPO) datang menghampiri terdakwa Dermawan Ginting kemudian memberikan 1 (satu) buah klip transparan yang berisi narkoba golongan I jenis shabu - shabu kepada terdakwa Dermawan Ginting sambil berkata “**ini nah (sambil memberikan narkoba golongan I jenis shabu-shabu tersebut kepada terdakwa), nanti kasi uangnya samaku yah,**” kemudian Dedi Sihotang (DPO) langsung pergi meninggalkan terdakwa Dermawan Ginting, setelah terdakwa Dermawan Ginting memegang narkoba golongan I jenis shabu - shabu tersebut kemudian terdakwa Dermawan Ginting menyimpannya dengan cara meletakkannya di rumput di pinggir jalan di Dusun Pondok Desa Tupak Raja Kecamatan Gunung Sitember Kabupaten Dairi yang berjarak kurang lebih 2 meter dari posisi terdakwa Dermawan Ginting berdiri, kemudian Aseng (DPO) berkata kepada terdakwa Dermawan Ginting “**bentar dulu bang aku beli kaca pirex sambil ambil uangnya,**” kemudian terdakwa Dermawan Ginting menjawab “**iya,**” kemudian setelah Aseng (DPO) pergi meninggalkan lokasi tersebut tidak lama kemudian yang mana ada 4 (empat) orang laki - laki dewasa yang tidak terdakwa kenal kemudian mereka*

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2023/PN Sdk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menerangkan bahwa mereka merupakan petugas kepolisian yang bertugas di Satresnarkoba Polres Dairi sehingga dari perkataan mereka tersebut terdakwa Dermawan Ginting langsung melarikan diri dan kemudian terdakwa Dermawan Ginting dikejar oleh tim opsnel satresnarkoba Polres Dairi tersebut hingga terdakwa Dermawan Ginting terjatuh ke parit yang ada dilokasi sehingga tim opsnel satresnarkoba Polres Dairi langsung menangkap terdakwa Dermawan Ginting dan menanyakan kepada terdakwa Dermawan Ginting kenapa terdakwa lari akan tetapi pada saat itu terdakwa masih belum mau berkata jujur kemudian tim opsnel satresnarkoba Polres Dairi tersebut mengatakan kepada terdakwa Dermawan Ginting perihal adanya kepemilikan Narkotika Golongan I Jenis Sabu-Sabu dan saat itu terdakwa Dermawan Ginting masih tetap tidak mau berkata jujur sehingga kemudian selanjutnya tim opsnel satresnarkoba Polres Dairi memanggil kadus dan kemudian kadus tersebut datang selanjutnya tim opsnel Satresnarkoba Polres Dairi melakukan penggeledahan terhadap badan terdakwa Dermawan Ginting dan ditemukan dibadan terdakwa Dermawan Ginting 1 (satu) unit handphone merek NOKIA Model : 103 dengan nomor yang melekat 0812-6088-4880 akan tetapi tim opsnel Satresnarkoba Polres Dairi tidak menemukan narkotika golongan I jenis shabu - shabu tersebut dari badan terdakwa dikarenakan terdakwa Dermawan Ginting menyimpannya dirumput yang ada dipinggir jalan aspal di Dusun Pondok Desa Tupak Raja Kecamatan Gunung Sitember Kabupaten Dairi, selanjutnya tim opsnel Satresnarkoba Polres Dairi melakukan pencarian sekitar posisi terdakwa Dermawan Ginting yang disaksikan oleh Kepala Dusun Pondok Desa Tupak Raja Kecamatan Gunung Sitember Kabupaten Dairi hingga beberapa jam tim opsnel Satrenarkoba Polres Dairi melakukan pencarian dan ternyata tim opsnel Satresnarkoba Polres Dairi berhasil menemukan 1 (satu) buah klip plastik klip transparan yang berisi narkotika golongan I jenis shabu-shabu dari tempat terdakwa Dermawan Ginting menyimpan sebelumnya sehingga kemudian tim opsnel Satrenarkoba Polres Dairi memperlihatkan dan mempertanyakan kepada terdakwa Dermawan Ginting tentang 1 (satu) buah klip plastik klip transparan yang berisi narkotika golongan I jenis shabu - shabu sehingga kemudian terdakwa Dermawan Ginting kemudian jujur dan mengatakan bahwa 1 (satu) buah klip plastik klip transparan yang berisi narkotika golongan I jenis shabu - shabu benar terdakwa simpan yang sebelumnya terdakwa Dermawan Ginting terima dari Dedi Sihotang (DPO) yang hendak terdakwa Dermawan Ginting berikan kepada Aseng (DPO) sehingga atas dasar tersebut tim opsnel Satresnarkoba Polres Dairi langsung membawa terdakwa Dermawan Ginting beserta dengan barang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti ke kantor Satresnarkoba Polres Dairi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut sesuai undang-undang yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan di dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Narkotika.

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Narkotika Nomor Lab. : 1699/NNF/2023 tanggal 29 Maret 2023 yang dibuat, diperiksa dan ditandatangani oleh Pemeriksa I yaitu DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M. Farm., Apt dan Pemeriksa II. YUDIATNIS, S.T., dan diketahui oleh Wakil KABIDLABFOR POLDA SUMUT yaitu UNGKAP SIAHAAN, S.Si, M.Si bahwa barang bukti yang diterima berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik berisi Kristal warna putih yang berisi narkotika golongan 1 jenis shabu –shabu dengan berat bersih 0,12 gram.

Yang keseluruhan barang bukti tersebut ialah milik terdakwa atas nama **DERMAWAN GINTING** adalah **benar** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** Nomor Urut 61 **Lampiran I** Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang **Narkotika**.

Barang bukti setelah diperiksa sisanya berupa plastik pembungkus, dan dikembalikan dengan cara sebagai berikut :

1. Barang bukti dimasukkan kedalam tempat semula lalu dibungkus dengan amplop cokelat, diikat dengan benang warna putih dan pada setiap persilangan benang diberi lak.
2. Pada ujung benang diberi label barang bukti lalu dilak dan ditandatangani oleh pemeriksa.

- Bahwa setelah dilakukan penimbangan di UPC PT.Pegadaian (Persero) Cabang Sidikalang barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi narkotika golongan 1 jenis shabu – shabu dengan berat bersih 0,50 gram dan berat kotor 0, 58 gram.

Yang kesemua barang bukti diatas ialah milik dari terdakwa **DERMAWAN GINTING**. sebagaimana Berita Acara Penimbangan Nomor : 1/10154/2023 tanggal 17 Maret 2023 yang ditandatangani oleh DEWI DIANA BANJARNAHOR, SE Selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Cabang Sidikalang.

Bahwa perbuatan terdakwa dilakukan tanpa ada memiliki izin dari pemerintah maupun dokter yang berwenang.

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2023/PN Sdk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang - Undang R.I. Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan dua orang saksi yang telah memberi keterangan di muka persidangan dengan dibawah sumpah / janji, yang pada pokoknya para saksi menerangkan sebagai berikut:

**1. SAKSI MANUEL SIBARANI, S.H ;**

- Bahwa, sebelumnya saksi sudah pernah diperiksa di kantor kepolisian;
- Bahwa, Saksi diperiksa dan diminta keterangan dipersidangan ini sehubungan saksi bersama rekan saksi yang bernama Lamsah Kudadiri, Nover Tanto Simanullang, dan Ricard Simbolon melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dalam perkara Narkotika;
- Bahwa, saksi hanya menangkap Terdakwa seorang diri;
- Bahwa, Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat, tanggal 17 Maret 2023 sekira pukul 17.30 Wib di pinggir jalan, tepatnya di Dusun Pondok Desa Tupak Raja, Kecamatan Gunung Sitember, Kabupaten Dairi;
- Bahwa, pada hari Jumat, tanggal 17 Maret 2023 sekira pukul 15.00 Wib, saksi dan rekan saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada orang melakukan penyalahgunaan narkotika jenis sabu di Dusun Pondok Desa Tupak Raja, Kecamatan Gunung Sitember, Kabupaten Dairi, kemudian sekitar pukul 17.30 Wib saksi dan rekan saksi sampai di lokasi dan melakukan penyelidikan dan menemukan Terdakwa dan mengaku bernama Dermawan Ginting, namun Terdakwa sempat melarikan diri, lalu saksi dan rekan saksi mengejar Terdakwa dan berhasil menangkap Terdakwa, selanjutnya saksi dan rekan saksi melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan menemukan 1 (satu) unit handphone merek Nokia model : 103 dengan nomor yang melekat 0812-6088-4880 dari kantong celana Terdakwa, kemudian saksi dan rekan saksi menanyakan dimana narkotika jenis sabu, namun Terdakwa tidak memberitahukan dimana narkotika jenis sabu tersebut, selanjutnya saksi dan rekan saksi melakukan pencarian di sekitar Terdakwa berdiri sebelum Terdakwa berlari, kemudian saksi dan rekan saksi berhasil menemukan 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi narkotika golongan I jenis sabu di rumput-rumput yang tidak jauh dari Terdakwa berdiri, selanjutnya Terdakwa

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2023/PN Sdk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



beserta barang bukti dibawa ke kantor Satresnarkoba Polres Dairi untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku;

- Bahwa, barang bukti yang ditemukan adalah 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi narkoba golongan I jenis sabu, 1 (satu) unit handphone merek Nokia model : 103 dengan nomor yang melekat 0812-6088-4880;

- Bahwa, barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi narkoba golongan I jenis sabu ditemukan di rumput-rumput yang tidak jauh dari Terdakwa berdiri, 1 (satu) unit handphone merek Nokia model : 103 dengan nomor yang melekat 0812-6088-4880 ditemukan dari kantong celana Terdakwa;

- Bahwa, Adapun 1 (satu) unit handphone merek Nokia model : 103 dengan nomor yang melekat 0812-6088-4880 disita dan dijadikan barang bukti karena sebagai alat komunikasi untuk transaksi narkoba jenis sabu;

- Bahwa, 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi narkoba golongan I jenis sabu adalah milik Dedi Sihotang;

- Bahwa, berdasarkan pengakuan Terdakwa, Terdakwa menguasai Narkoba jenis sabu karena ditiip oleh Dedi Sihotang untuk diserahkan kepada Aseng;

- Bahwa, Sudah ada dilakukan pengembangan terhadap keberadaan Dedi Sihotang dan sampai saat ini belum tertangkap;

- Bahwa, Terdakwa bukan merupakan Target Operasi, penangkapan Terdakwa didasarkan atas informasi masyarakat;

- Bahwa, berdasarkan interograsi terhadap Terdakwa, tujuan Terdakwa memperoleh sabu tersebut dari Dedi Sihotang adalah untuk diserahkan kepada Aseng;

- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menerima, menjual, memiliki atau menguasai narkoba jenis sabu;

- Bahwa, Terdakwa ada melakukan perlawanan saat ditangkap dan sempat berusaha untuk melarikan diri;

- Bahwa, Terdakwa pada tingkat pemeriksaan telah diambil urine nya untuk di tes;

- Bahwa, saksi ketahui hasil dari tes urine Terdakwa adalah negatif narkoba;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan keterangan saksi adalah benar;

## 2. SAKSI NOVER TANTO SIMANULLANG ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi diperiksa dan dimintai keterangan dipersidangan ini sehubungan saksi bersama rekan saksi yang bernama Lamsih Kudadiri, Manuel Sibarani, S.H, dan Ricard Simbolon melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dalam perkara Narkotika;
- Bahwa, saksi hanya menangkap Terdakwa seorang diri;
- Bahwa, Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat, tanggal 17 Maret 2023 sekira pukul 17.30 Wib di pinggir jalan, tepatnya di Dusun Pondok Desa Tupak Raja, Kecamatan Gunung Sitember, Kabupaten Dairi;
- Bahwa, pada hari Jumat, tanggal 17 Maret 2023 sekira pukul 15.00 Wib, saksi dan rekan saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada orang melakukan penyalahgunaan narkotika jenis sabu di Dusun Pondok Desa Tupak Raja, Kecamatan Gunung Sitember, Kabupaten Dairi, kemudian sekitar pukul 17.30 Wib saksi dan rekan saksi sampai di lokasi dan melakukan penyelidikan dan menemukan Terdakwa dan mengaku bernama Dermawan Ginting, namun Terdakwa sempat melarikan diri, lalu saksi dan rekan saksi mengejar Terdakwa dan berhasil menangkap Terdakwa, selanjutnya saksi dan rekan saksi melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan menemukan 1 (satu) unit handphone merek Nokia model : 103 dengan nomor yang melekat 0812-6088-4880 dari kantong celana Terdakwa, kemudian saksi dan rekan saksi menanyakan dimana narkotika jenis sabu, namun Terdakwa tidak memberitahukan dimana narkotika jenis sabu tersebut, selanjutnya saksi dan rekan saksi melakukan pencarian di sekitar Terdakwa berdiri sebelum Terdakwa berlari, kemudian saksi dan rekan saksi berhasil menemukan 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi narkotika golongan I jenis sabu di rumput-rumput yang tidak jauh dari Terdakwa berdiri, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Satresnarkoba Polres Dairi untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku;
- Bahwa, barang bukti yang ditemukan adalah 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi narkotika golongan I jenis sabu, 1 (satu) unit handphone merek Nokia model : 103 dengan nomor yang melekat 0812-6088-4880;
- Bahwa, barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi narkotika golongan I jenis sabu ditemukan di rumput-rumput yang tidak jauh dari Terdakwa berdiri, 1 (satu) unit handphone merek Nokia model : 103 dengan nomor yang melekat 0812-6088-4880 ditemukan dari kantong celana Terdakwa;
- Bahwa, Adapun 1 (satu) unit handphone merek Nokia model : 103 dengan nomor yang melekat 0812-6088-4880 disita dan dijadikan barang bukti karena sebagai alat komunikasi untuk transaksi narkotika jenis sabu;

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2023/PN Sdk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi narkotika golongan I jenis sabu adalah milik Dedi Sihotang;
- Bahwa, berdasarkan pengakuan Terdakwa, Terdakwa menguasai Narkotika jenis sabu karena dititip oleh Dedi Sihotang untuk diserahkan kepada Aseng;
- Bahwa, Sudah ada dilakukan pengembangan terhadap keberadaan Dedi Sihotang dan sampai saat ini belum tertangkap;
- Bahwa, Terdakwa bukan merupakan Target Operasi, penangkapan Terdakwa didasarkan atas informasi masyarakat;
- Bahwa, berdasarkan interograsi terhadap Terdakwa, tujuan Terdakwa memperoleh sabu tersebut dari Dedi Sihotang adalah untuk diserahkan kepada Aseng;
- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menerima, menjual, memiliki atau menguasai narkotika jenis sabu;
- Bahwa, Terdakwa ada melakukan perlawanan saat ditangkap dan sempat berusaha untuk melarikan diri;
- Bahwa, Terdakwa pada tingkat pemeriksaan telah diambil urine nya untuk di tes;
- Bahwa, saksi ketahui hasil dari tes urine Terdakwa adalah negatif narkotika;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan keterangan saksi adalah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, sebelumnya Terdakwa sudah pernah diperiksa di kantor kepolisian;
- Bahwa, keterangan yang Terdakwa berikan pada saat diperiksa tersebut sudah benar semuanya;
- Bahwa, Terdakwa dihadapkan dipersidangan ini untuk memberikan keterangan sehubungan Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian karena kepemilikan narkotika jenis sabu;
- Bahwa, pada saat ditangkap, tidak ada orang lain yang ikut tertangkap, hanya Terdakwa yang ditangkap oleh petugas Kepolisian;
- Bahwa, Terdakwa ditangkap pada hari Jumat, tanggal 17 Maret 2023 sekira pukul 17.30 Wib di pinggir jalan, tepatnya di Dusun Pondok Desa Tupak Raja, Kecamatan Gunung Sitember, Kabupaten Dairi;
- Bahwa, pada hari Jumat, tanggal 17 Maret 2023 sekira pukul 15.30 Wib Terdakwa sedang minum teh di warung di Dusun Pondok Desa Tupak Raja, Kecamatan Gunung Sitember, Kabupaten Dairi, kemudian tiba-tiba Anton Ginting

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2023/PN Sdk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



dan Aseng datang menghampiri Terdakwa, kemudian Anton Ginting berkata kepada Terdakwa “ambil dulu pakean (narkotika golongan I jenis sabu)” kemudian Terdakwa menjawab “sama dedi lah karna samaku gak ada”, selanjutnya Anton Ginting kembali mengatakan kepada Terdakwa “ayok kita cari dia,” kemudian Terdakwa bersama dengan Anton Ginting langsung mencari Dedi Sihotang sedangkan Aseng ditinggalkan di lokasi tersebut;

- Bahwa, kemudian Terdakwa bersama dengan Anton Ginting mencari Dedi Sihotang ke arah Gunung Sitember akan tetapi Terdakwa dan Anton Ginting tidak menemukannya sehingga kami kembali ke warung yang sebelumnya yang berada di Dusun Pondok Desa Tupak Raja, Kecamatan Gunung Sitember, Kabupaten Dairi, dan sesampainya di warung Aseng tidak lagi berada di warung tersebut, kemudian Terdakwa menelepon Dedi Sihotang dan berkata “mana kam ded?” kemudian Dedi Sihotang menjawab “diluar aku,” lalu Terdakwa berkata kembali “ini si anton mau belanja (narkotika golongan I jenis sabu) mau dipake 150 ribu”, lalu Dedi Sihotang menjawab “yauda bentar la kalian tunggu la dikolam,” kemudian Dedi Sihotang mematikan telepon tersebut.

- Bahwa, setelah setengah jam waktu berlalu kemudian Dedi Sihotang kembali menelepon Terdakwa dan berkata “kalian tunggu la di dekat kolam jangan pas dikolam itu” kemudian Terdakwa dengan Anton Ginting berjalan menuju ke arah jalan aspal sesuai yang dimaksud oleh Dedi Sihotang tersebut, dan tidak lama kemudian Dedi Sihotang tersebut tiba di lokasi. Selanjutnya Dedi Sihotang memberikan bungkus yang berisi narkotika golongan I jenis sabu kepada Anton Ginting sedangkan Anton Ginting memberikan uang kepada Dedi Sihotang, setelah itu tiba-tiba Aseng datang menghampiri kami ke pinggir jalan di depan warung tersebut, lalu Aseng mengatakan kepada Terdakwa “suruh la dibawa bang dedi untuk ku satu (narkotika golongan I jenis sabu) bang,” kemudian Terdakwa menjawab “ya uda bentar kutelepon,” selanjutnya Terdakwa langsung menelepon Dedi Sihotang “bere aseng minta 1 (narkotika golongan I jenis sabu)” kemudian Dedi Sihotang menjawab “bentar tunggu disitu dekat kolam tempat tadi biar kuantar,” kemudian Terdakwa bersama dengan Aseng dan Anton Ginting menunggu Dedi Sihotang di pinggir jalan di Dusun Pondok Desa Tupak Raja, Kecamatan Gunung Sitember, Kabupaten Dairi sekitar kurang lebih setengah jam dan sekira pukul 17.20 wib Dedi Sihotang datang menghampiri Terdakwa, kemudian memberikan 1 (satu) buah klip transparan yang berisi narkotika golongan I jenis sabu kepada Terdakwa sambil berkata “ini nah (sambil memberikan narkotika golongan I jenis sabu tersebut kepada Terdakwa), nanti



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kasi uangnya samaku yah,” kemudian Dedi Sihotang langsung pergi meninggalkan Terdakwa;

- Bahwa, setelah Terdakwa memegang narkoba golongan I jenis sabu tersebut kemudian Terdakwa menyimpannya dengan cara meletakkannya dirumput dipinggir jalan di Dusun Pondok Desa Tupak Raja, Kecamatan Gunung Sitember, Kabupaten Dairi yang berjarak kurang lebih 2 (dua) meter dari posisi Terdakwa berdiri, kemudian Aseng berkata kepada Terdakwa “bentar dulu bang aku beli kaca pirex sambil ambil uangnya” kemudian Terdakwa menjawab “iya” kemudian setelah Aseng pergi meninggalkan lokasi tersebut, tidak lama kemudian ada 4 (empat) orang laki-laki dewasa yang tidak Terdakwa kenal kemudian mereka menerangkan bahwa mereka merupakan petugas kepolisian yang bertugas di Satresnarkoba Polres Dairi, sehingga dari perkataan mereka tersebut Terdakwa langsung melarikan diri, kemudian Terdakwa dikejar oleh tim opsnel satresnarkoba Polres Dairi tersebut hingga Terdakwa terjatuh ke parit yang ada dilokasi sehingga tim opsnel satresnarkoba Polres Dairi langsung menangkap Terdakwa dan menanyakan kepada Terdakwa kenapa Terdakwa lari akan tetapi pada saat itu Terdakwa masih belum mau berkata jujur kemudian tim opsnel satresnarkoba Polres Dairi tersebut mengatakan kepada Terdakwa perihal adanya kepemilikan Narkoba Golongan I Jenis sabu dan saat itu Terdakwa masih tetap tidak mau berkata jujur sehingga kemudian selanjutnya tim opsnel satresnarkoba Polres Dairi memanggil kadus dan kemudian kadus tersebut datang selanjutnya tim opsnel Satresnarkoba Polres Dairi melakukan penggeledahan terhadap badan Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) unit handphone merek NOKIA Model : 103 dengan nomor yang melekat 0812-6088-4880 akan tetapi tim opsnel Satresnarkoba Polres Dairi tidak menemukan narkoba golongan I jenis sabu tersebut dari badan Terdakwa karena Terdakwa menyimpannya dirumput yang ada dipinggir jalan aspal di Dusun Pondok Desa Tupak Raja, Kecamatan Gunung Sitember, Kabupaten Dairi, selanjutnya tim opsnel Satresnarkoba Polres Dairi melakukan pencarian sekitar posisi Terdakwa yang disaksikan oleh Kepala Dusun Pondok Desa Tupak Raja, dan berhasil menemukan 1 (satu) buah klip plastik klip transparan yang berisi narkoba golongan I jenis sabu dari tempat Terdakwa menyimpan sebelumnya. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke kantor Satresnarkoba Polres Dairi untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa, barang bukti yang ditemukan adalah 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi narkoba golongan I jenis sabu, 1 (satu) unit handphone merek Nokia model : 103 dengan nomor yang melekat 0812-6088-4880;

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2023/PN Sdk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi narkotika golongan I jenis sabu ditemukan di rumput-rumput yang tidak jauh dari Terdakwa berdiri, 1 (satu) unit handphone merek Nokia model : 103 dengan nomor yang melekat 0812-6088-4880 ditemukan dari kantong celana Terdakwa;
- Bahwa, 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi narkotika golongan I jenis sabu yang ditemukan tersebut adalah milik Dedi Sihotang;
- Bahwa, Terdakwa menguasai Narkotika jenis sabu tersebut narkotika jenis sabu tersebut karena dititip oleh Dedi Sihotang untuk diserahkan kepada Aseng;
- Bahwa, Terdakwa memperoleh 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisikan narkotika jenis sabu;
- Bahwa, Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu dari Dedi Sihotang pada hari Jumat, tanggal 17 Maret 2023 sekira pukul 17.20 Wib di dekat kolam, tepatnya di Dusun Pondok Desa Tupak Raja, Kecamatan Gunung Sitember, Kabupaten Dairi;
- Bahwa, maksud dan tujuan Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu dari Dedi Sihotang adalah untuk diserahkan kepada Aseng;
- Bahwa, baru kali ini Aseng memesan narkotika jenis sabu kepada Terdakwa;
- Bahwa, Terdakwa tidak mengetahui keberadaan Dedi Sihotang, Aseng, dan Anton Ginting;
- Bahwa, barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi narkotika golongan I jenis sabu, 1 (satu) unit handphone merek Nokia model : 103 dengan nomor yang melekat 0812-6088-4880 yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa;
- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki ijin dari instansi yang berwenang untuk menerima, memiliki, menyimpan, menjual, ataupun menguasai narkotika jenis sabu;
- Bahwa, Terdakwa memperoleh upah sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) atau rokok sebungkus dari Dedi Sihotang untuk menyerahkan narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa, Terdakwa mengetahui bahwa memiliki atau menguasai Narkotika jenis sabu dilarang oleh Undang-undang;
- Bahwa, Terdakwa sudah pernah dihukum di Medan selama 2 (dua) tahun karena melakukan tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2023/PN Sdk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. 1 (satu) buah plastik klip transparan yang diduga Narkotika Golongan I Jenis Sabu dengan berat kotor seberat 0,58 (nol koma lima puluh delapan) gram dan berat bersih seberat 0,50 (nol koma lima puluh) gram;
2. 1 (satu) unit handphone merek Nokia Model: 103 dengan nomor yang melekat 0812-6088-4880.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat Tanggal 17 Maret 2023 sekira Pukul 15.00 Wib, ketika saksi an. Aipda Lamsih Kudadiri., Briptu Nover Tanto Simanullang dan Briptu Ricard Simbolon sedang berada di Kantor Sat Res Narkoba Polres Dairi dan menerima informasi dari masyarakat bahwasanya ada orang melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I Jenis Sabu di Dusun Pondok Desa Tupak Raja Kec. Gunung Sitember Kab. Dairi tepatnya di Pinggir Jalan;
- Bahwa, kemudian sekitar Pukul 17.30 Wib tim kepolisian menemukan 1 (satu) orang mengaku bernama Dermawan Ginting, yang mana pada saat itu terdakwa sempat melarikan diri dan kemudian saksi dan tim mengejanya dan kemudian mendapatkannya kemudian kami melakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa dan kemudian kami menemukan 1 (satu) unit handphone merek Nokia Model : 103 dengan nomor yang melekat 0812-6088-4880 dikantong celananya dan kemudian kami menanyakan kepada terdakwa "mana barang itu (dalam arti barang ialah sabu) dan kemudian terdakwa tidak mau memberitahukan dimana sabu tersebut, setelah saksi dan tim mengamankan dan melakukan penggeledahan dan pencarian di sekitar terdakwa berdiri sebelum ianya berlari dan kemudian saksi dan tim menemukan 1 (satu) buah Plastik Klip Transparan yang diduga berisi Narkotika Golongan I Jenis Sabu di rumput-rumput yang tidak jauh dari ianya berdiri dan kemudian terdakwa mengaku barang tersebut adalah miliknya yang mana sabu tersebut untuk diberikan kepada Aseng kemudian dibawa ke kantor Sat Res Narkoba "***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I***, Sebagaimana dimaksud dalam ***Pasal 114 Ayat (1) Subsider Pasal 112 Ayat (1)*** dari Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang dilakukan oleh **DERMAWAN GINTING**.



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang - Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

**1. Unsur Setiap orang;**

**2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanama ;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1. Unsur Setiap Orang**

Menimbang, bahwa unsur setiap orang dipahami sebagai manusia maupun korporasi yang dapat dituntut pertanggung jawaban pidana atas suatu tindak pidana sebagaimana yang diuraikan dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mendakwa seseorang yang bernama Dermawan Ginting atas tindak pidana sebagaimana yang diuraikan dalam surat dakwaan. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa identitas yang terdapat didalam surat dakwaan merupakan benar identitas Terdakwa sehingga tidak terjadi *error in persona*, dan selama proses persidangan diketahui bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, yang mana itu artinya bahwa Terdakwa tidak memiliki masalah dalam kesehatan fisik, psikis maupun mental, sehingga secara hukum Terdakwa dapat diperiksa dan dituntut pertanggung jawabannya atas tindak pidana yang didakwaakan kepadanya sebagaimana yang disebutkan didalam surat dakwaan, sehingga dengan pertimbangan tersebut Majelis Hakim meyakini bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan dipersidangan bahwa unsur setiap orang dalam hal ini telah terbukti dan terpenuhi;

**Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ;**

Menimbang, bahwa Narkotika Golongan I merupakan penggolongan Narkotika sebagaimana yang diuraikan dan disebutkan dalam Lampiran



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN PENGGOLONGAN NARKOTIKA. Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tidak menyebutkan secara tegas apa yang dimaksud tanpa hak atau melawan hukum didalam undang – undang tersebut. Oleh karena itu guna memberikan pengertian tanpa hak atau melawan hukum yang terkandung didalam undang-undang tersebut dilakukan dengan melakukan penafsiran *a contrario* terhadap ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Dengan penafsiran *a contrario* tersebut dapat diketahui bahwa maksud dari pengertian tanpa hak atau melawan hukum ialah seseorang atau suatu korporasi yang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium, serta tanpa adanya izin atau persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa memperhatikan unsur objektif pada unsur kedua ini yang bersifat alternative, maka dengan terbuktinya salah satu perbuatan yang disebutkan dalam unsur objektif tersebut maka secara hukum seluruh unsur objective pada unsur kedua tersebut dianggap telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh keterangan yang telah diberikan oleh para saksi dimuka persidangan, yang mana keterangan antar para saksi tersebut saling berkesesuaian satu dengan yang lainnya, serta ditambah dengan keterangan Terdakwa dimuka persidangan, diperoleh fakta hukum, bahwa pada hari Jumat Tanggal 17 Maret 2023 sekira Pukul 15.00 Wib, ketika saksi an. Aipda Lamsoh Kudadiri., Briptu Nover Tanto Simanullang dan Bripda Ricard Simbolon sedang berada di Kantor Sat Res Narkoba Polres Dairi dan menerima informasi dari masyarakat bahwasanya ada orang melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I Jenis Sabu di Dusun Pondok Desa Tupak Raja Kec. Gunung Sitember Kab. Dairi tepatnya di Pinggir Jalan. Kemudian sekitar Pukul 17.30 Wib tim kepolisian menemukan 1 (satu) orang mengaku bernama Dermawan Ginting, yang mana pada saat itu terdakwa sempat melarikan diri dan kemudian saksi dan tim mengejanya dan kemudian mendapatkannya kemudian kami melakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa dan kemudian kami menemukan 1 (satu) unit handphone merek Nokia Model : 103 dengan nomor yang melekat 0812-6088-4880 dikantong celananya dan kemudian kami menanyakan kepada terdakwa “mana barang itu

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2023/PN Sdk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dalam arti barang ialah sabu) dan kemudian terdakwa tidak mau memberitahukan dimana sabu tersebut, setelah saksi dan tim mengamatkannya dan melakukan pengeledahan dan pencarian di sekitar terdakwa berdiri sebelum ianya berlari dan kemudian saksi dan tim menemukan 1 (satu) buah Plastik Klip Transparan yang diduga berisi Narkotika Golongan I Jenis Sabu di rumput-rumput yang tidak jauh dari ianya berdiri dan kemudian terdakwa mengaku barang tersebut adalah miliknya yang mana sabu tersebut untuk diberikan kepada Aseng. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim menyakini bahwa Terdakwa terbukti menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, sehingga dengan demikian unsur kedua tersebut telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang - Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke dua;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan keadaan-keadaan maupun ketentuan hukum lainnya yang dapat memaafkan kesalahan Terdakwa maupun membenarkan perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa berlasan hukum untuk dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang disebutkan dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bersifat kumulatif yakni pidana penjara dan pidana denda, maka selain menjatuhkan hukuman berupa pidana penjara, Terdakwa juga dihukum untuk membayar denda yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan. Dengan ketentuan bahwa berdasarkan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika apabila pidana denda sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan tersebut tidak dapat dibayar oleh Terdakwa maka Terdakwa dijatuhi pidana penjara yang lama masanya akan disebutkan dalam amar putusan sebagai pengganti ketidakanggupan Terdakwa dalam membayar denda tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2023/PN Sdk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa ;

- 1 (satu) buah plastik klip transparan yang diduga Narkotika Golongan I Jenis Sabu dengan berat kotor seberat 0,58 (nol koma lima puluh delapan) gram dan berat bersih seberat 0,50 (nol koma lima puluh) gram;
- 1 (satu) unit handphone merek Nokia Model: 103 dengan nomor yang melekat 0812-6088-4880.

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk dimusnahkan :

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

#### **Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran gelap narkotika.

#### **Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa berlaku sopan selama persidangan.
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang - Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Dermawan Ginting telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Dermawan Ginting dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2023/PN Sdk

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



denda tersebut tidak dibayar di ganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip transparan yang diduga Narkotika Golongan I Jenis Sabu dengan berat kotor seberat 0,58 (nol koma lima puluh delapan) gram dan berat bersih seberat 0,50 (nol koma lima puluh) gram, serta 1 (satu) unit handphone merek Nokia Model: 103 dengan nomor yang melekat 0812-6088-4880 untuk di musnahkan;
6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah ).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidikalang, pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 oleh kami, Monita Honeisty Br Sitorus, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Satria Saronikhamo Waruwu, S.H.,M.H. , Guntur Frans Gerri, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Aninta Seroja Sembiring, S.H.,M.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidikalang, serta dihadiri oleh Victor Megawater Situmorang, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Satria Saronikhamo Waruwu, S.H.,M.H Monita Honeisty Br Sitorus, S.H., M.H.

Guntur Frans Gerri, S.H.

Panitera Pengganti,

Aninta Seroja Sembiring, S.H.,M.H

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2023/PN Sdk